



KEPALA DESA PLESAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA PLESAN
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN KETIGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PLESAN,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Plesan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plesan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 440) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan

atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 37);

13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 46);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 20), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 56);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Penyaluran Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 11);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);

20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 48);
21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 78);
22. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 81);
23. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penerapan Rincian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 1);
24. Peraturan Desa Plesan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 410);
25. Peraturan Desa Plesan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Plesan (Lembaran Desa Plesan Tahun 2017 Nomor 4);
26. Peraturan Desa Plesan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Plesan Tahun 2013 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Plesan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Plesan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Plesan Tahun 2017 Nomor 6);
27. Peraturan Desa Plesan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Plesan Tahun 2018 Nomor 4);
28. Peraturan Desa Plesan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018 – 2024 (Lembaran Desa Plesan Tahun 2019 Nomor 2);
29. Peraturan Desa Plesan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Lembaga kemasyarakatan (Lembaran Desa Plesan Tahun 2019 Nomor 4);
30. Peraturan Desa Plesan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Plesan Tahun 2019 Nomor 6);
31. Peraturan Desa Plesan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Plesan Tahun 2019 Nomor 7);

32. Peraturan Desa Plesan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Plesan Tahun 2020 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Plesan Tahun 2020 Nomor 4 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Plesan Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN KETIGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLESAN TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Perubahan ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 2.432.584.000,-(dua milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) bertambah Rp.201.809.000,- (dua ratus satu juta delapan ratus sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.2.634.393.000,- (dua milyar enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

1.1 Pendapatan Asli Desa

a. semula	Rp.	93.000.000,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah Pendapatan Asli Desa setelah perubahan	Rp.	93.000.000,-

1.2 Transfer

a. semula	Rp.	2.339.584.000,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	201.809.000,-
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp.	2.541.393.000,-

1.3 Pendapatan Lain-lain

a. semula	Rp.	0,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah Pendapatan Lain-lain setelah perubahan	Rp.	0,-

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 2.634.393.000,-

2. Belanja Desa

2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. semula	Rp.	913.104.500,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	98.500,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	913.203.000,-

2.2 Bidang Pelaksanaan	
Pembangunan Desa	
a. semula	Rp. 1.083.025.000,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. (118.426.900,-)
Jumlah setelah perubahan	<u>Rp. 964.598.100,-</u>
2.3 Bidang Pembinaan	
Kemasyarakatan Desa	
a. semula	Rp. 229.914.000,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 146.580.000,-
Jumlah setelah perubahan	<u>Rp. 376.494.000,-</u>
2.4 Bidang Pemberdayaan	
Masyarakat Desa	
a. semula	Rp. 188.160.000,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. (167.160.000,-)
Jumlah setelah perubahan	<u>Rp. 21.000.000,-</u>
2.5 Bidang Penanggulangan	
Bencana, Darurat, dan	
Mendesak Desa	
a. semula	Rp. 30.340.000,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 320.838.783,-
Jumlah setelah perubahan	<u>Rp. 351.178.783,-</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 2.626.473.883,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. 7.919.117,-
3. Pembiayaan Desa	
3.1 Penerimaan Pembiayaan	
a. semula	Rp. 12.080.883,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah setelah perubahan	<u>Rp. 12.080.883,-</u>
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	
a. semula	Rp. 0,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 20.000.000,-
Jumlah setelah perubahan	<u>Rp. 20.000.000,-</u>
Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp. (7.919.117,-)
Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan) setelah perubahan	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Plesan.

Ditetapkan di Plesan
pada Tanggal 12 Nopember 2020

KEPALA DESA PLESAN

ttd

WIYONO

Diundangkan di Plesan
pada tanggal 12 Nopember 2020

SEKRETARIS DESA PLESAN

ttd

SUMARDI

BERITA DESA PLESAN TAHUN 2020 NOMOR 9